

## ABSTRAK

Ayu Lestari<sup>1</sup>  
Enny Mirfa, S.H.,M.H.<sup>2</sup>  
Vivi Hayati, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam perjanjian tidak sedikit orang yang melakukan wanprestasi seperti kasus pembatalan akad jual beli secara sepihak yang terjadi di Desa Jambo Labu, dimana Zulkarnain selaku pembeli dan Sukidi selaku penjual melakukan akad jual beli jeruk sebanyak ± 875 Kg dengan harga Rp. 7.000.000,- namun pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan 3 (tiga) orang responden dan 3 (tiga) orang informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun. untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun.

Faktor yang menyebabkan pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak ini adalah Zulkarnain melakukan wanprestasi, dimana Sukidi sudah menunggu hampir 2 (dua) minggu dari masa pengambilan dengan keadaan buah sudah mulai membusuk. Akibat hukumnya adalah Sukidi mengalami kerugian karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Zulkarnain. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun adalah dengan cara kekeluargaan, dimana pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 20.15 WIB malam adanya pertemuan di kediaman Bapak Sukidi Di Desa Jambo Labu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan hasil kesepakatan Zulkarnain meminta sisa buah Jeruk yang sudah dipanen untuk dibawa pulang walaupun dengan keadaan buah yang sudah tidak bagus (± 50 Kg), Dan Zulkarnain memberi lagi uang kepada Sukidi sebesar Rp. 800.000 untuk menutupi kerugian yang dialami Sukidi dan untuk menebus kelalaiannya. Karena ada itikad baik dari Zulkarnain, dianggap selesai masalah ini yang dihadiri dan disaksikan oleh, istri Sukidi, Sukidi, Zulkarnain beserta temannya, pak geuchik dan Kepala Lorong.

Disarankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian jual beli agar memenuhi azas itikad baik dalam bertransaksi atau dalam perjanjian, serta mengikuti kewajiban yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam perjanjian. Agar tidak terjadi lagi pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Jual Beli, Wanprestasi**

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua